



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. AKASHA WIRA INTERNATIONAL, TBK**

Dengan ini Direksi PT Akasha Wira International Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (untuk selanjutnya disebut “Rapat”) yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2019 bertempat di Simatupang 5-6 Room, Aston Priority Simatupang Hotel, Jalan Let. Jend. TB Simatupang, Kaveling 9, Kebagusan, Jakarta Selatan 12520, Indonesia;

Rapat dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut :

Dewan Komisaris	Direksi
Komisaris Independen : Miscellia Dotulong	Presiden Direktur : Wihardjo Hadiseputro Direktur Independen : Thomas Maria Wisnu Adjie

Para pemegang saham Perseroan yang hadir mewakili sejumlah 540.004.313 saham atau sebesar 91,542% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Tata Tertib Rapat

- Rapat dipimpin Ibu Miscellia Dotulong selaku Komisaris Independen yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris tanggal 7 Mei 2019 oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan POJK No. 32;
- Dalam pembahasan agenda RUPS para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan agenda Rapat yang dibicarakan;
- Untuk pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara para pemegang saham dengan pilihan suara abstain, tidak setuju dan setuju.

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Mata Acara Rapat Pertama	Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan mengesahkan Perhitungan Tahunan Perseroan 31 Desember 2018, dan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengawasan, dan Direksi dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengurusan Perseroan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
--------------------------	---

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	1 pemegang saham mewakili 84.000 saham		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan Suara		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	539.920.313 lembar saham atau sebesar 99,984 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	84.000 lembar saham atau sebesar 0,016 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-
Keputusan Rapat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018; 2. Mengesahkan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018; dan 3. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengawasan, dan Direksi dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengurusan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2018 (dua ribu tujuh belas), sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2018 (dua ribu tujuh belas) serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berlaku. 		

Mata Acara Rapat Kedua	Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun buku 2018.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	1 pemegang saham mewakili 84.000 saham		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan Suara		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	539.920.313 lembar saham atau sebesar 99,984 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	84.000 lembar saham atau sebesar 0,016 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-
Keputusan Rapat	Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2018 sejumlah Rp. 52.958.000.000 (lima puluh dua milyar sembilan ratus lima		

	puluh delapan juta Rupiah) sebagai laba ditahan untuk memperkuat ekuitas Perseroan.
--	---

Mata Acara Rapat Ketiga	Menyetujui pendelegasian wewenang kepada Komisaris Perseroan untuk menunjuk Auditor Independen Perseroan untuk memeriksa perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2019 (dua ribu sembilan belas), termasuk untuk menentukan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan penunjukan yang dianggap wajar dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan Suara		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	540.004.313 lembar saham atau sebesar 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-	-
Keputusan Rapat	Menyetujui pendelegasian kewenangan kepada Komisaris Perseroan untuk menunjuk Auditor Independen Perseroan untuk memeriksa penghitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 termasuk untuk menentukan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan penunjukan yang dianggap wajar dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Pendelegasian wewenang tersebut termasuk juga untuk melakukan penunjukan auditor pengganti oleh Komisaris dalam hal auditor yang telah ditunjuk sebelumnya tidak dapat menjalankan tugasnya karena alasan apapun.		

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Mata Acara Rapat Pertama	Menyetujui rencana Perseroan untuk merubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan Suara		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju

	540.004.313 lembar saham atau sebesar 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-	-
Keputusan Rapat	<p>1. Menyesuaikan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah bergerak dalam bidang industri dan perdagangan besar; 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Menjalankan usaha di bidang industri, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Industri Air Minum Dan Air Mineral; - Industri Minuman Ringan; - Industri Kosmetik, Termasuk Pasta Gigi; - Industri Minuman Lainnya; - Industri Makaroni, Mie Dan Produk Sejenisnya; - Industri Kembang Gula Lainnya; - Industri Pengolahan Produk Dari Susu Lainnya; - Industri Pengolahan Dan Pengawetan Produk Daging Dan Daging Unggas; - Industri Berbasis Daging Lumatan Dan Surimi; - Industri Pengolahan Dan Pengawetan Ikan Dan Biota Air (Bukan Udang) Dalam Kaleng; - Industri Pengolahan Dan Pengawetan Udang Dalam Kaleng; - Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-Buahan Dan Sayuran Dalam Kaleng - Industri Pengolahan Sari Buah Dan Sayuran; - Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya Buah-Buahan Dan Sayuran; - Industri Pengolahan Susu Segar Dan Krim; - Industri Pengolahan Susu Bubuk Dan Susu Kental; - Industri Produk Roti Dan Kue; - Industri Makanan Dari Cokelat Dan Kembang Gula; - Industri Makanan Dan Masakan Olahan; - Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan; - Industri Produk Masak Lainnya; - Industri Makanan Bayi; - Industri Produk Makanan Lainnya; 		

	<p>b. Menjalankan usaha di bidang perdagangan besar, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya; - Perdagangan Besar Gula, Coklat Dan Kembang Gula; - Perdagangan Besar Produk Roti; - Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu; - Perdagangan Besar Susu Dan Produk Susu; - Perdagangan Besar Kosmetik; <p>2. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu akta Notaris, menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, memberitahukan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta instansi terkait lainnya mendaftarkan perubahan Anggaran Dasar Perseroan ke Daftar Perusahaan yang dikelola oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk mendaftarkan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Perseroan tersebut kepada Departemen Perdagangan serta mengumumkan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan Rapat ini.</p>
--	---

Mata Acara Rapat Kedua	Menyetujui rencana Perseroan untuk merubah Pasal 16 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait masa jabatan Direksi Perseroan dan Pasal 19 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan terkait masa jabatan Komisaris Perseroan.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan Suara		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	540.004.313 lembar saham atau sebesar 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-	-
Keputusan Rapat	Menyetujui untuk : 1. Merubah Pasal 16 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait masa jabatan Direksi Perseroan dan Pasal 19 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan terkait masa jabatan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:		

	<p>Pasal 16 ayat 3. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dimana anggota Direksi tersebut diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahun ke-5 (kelima) berikutnya.</p> <p>Pasal 19 ayat 4 Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham tahun ke-5 (kelima) berikutnya.</p> <p>2. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait perubahan Pasal 16 ayat 3 dan Pasal 19 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu akta Notaris, menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, memberitahukan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta instansi terkait lainnya mendaftarkan perubahan Anggaran Dasar Perseroan ke Daftar Perusahaan yang dikelola oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk mendaftarkan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Departemen Perdagangan serta mengumumkan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan Rapat ini</p>
--	--

Mata Acara Rapat Ketiga	Menyetujui usulan untuk mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan Suara		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	540.004.313 lembar saham atau sebesar 100% dari seluruh saham dengan hak	-	-

	suara yang hadir dalam Rapat.		
Keputusan Rapat	<p>Menyetujui untuk:</p> <p>1. Mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk jangka waktu 5 (tahun) berikutnya terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini. Sehingga sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut: Anggota Komisaris:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bapak Hanjaya Limanto, sebagai Presiden Komisaris; - Bapak Danny Yuwono sebagai Komisaris; - Ibu Miscellia Dotulong, sebagai Komisaris Independen; <p>Anggota Direksi :</p> <p>Bapak Wihardjo Hadiseputro, sebagai Presiden Direktur; Bapak Th.M. Wisnu Adjie sebagai Direktur.</p> <p>2. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan keputusan rapat mengenai pengangkatan kembali anggota Komisaris Perseroan dan anggota Direksi tersebut dihadapan Notaris, menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan laporan/pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, mendaftarkan pengangkatan kembali anggota Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dalam Daftar Perusahaan Departemen Perindustrian dan Perdagangan, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir dihadapan notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan Rapat dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan Rapat ini.</p>		

Jakarta 10 Juni 2019
PT. AKASHA WIRA INTERNATIONAL, TBK.
DIREKSI